

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK TANPA IZIN EDAR BPOM DI KOTA SEMARANG

Siti Zubaeda Halu^{1*}, Adi Suliantoro²

Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank^{1,2}

e-mail : sitizubaedahalu@mhs.unisbank.ac.id, adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id

ABSTRAK

Kosmetik merupakan produk yang diformulasikan dari berbagai bahan aktif dan bahan-bahan kimia yang akan bereaksi ketika diaplikasikan pada jaringan kulit. Banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek, harga, dan kualitas, namun tidak seluruhnya adalah kosmetik yang legal. Penelitian ini membahas produk kosmetik Tanpa Izin Edar di Semarang, karena dengan tidak adanya izin edar berisiko untuk merugikan konsumen. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Semarang dan; 2) upaya BBPOM Semarang dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Semarang. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan mendapat hasil bahwa perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat produk kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Semarang dapat dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif dengan memberlakukan Undang-undang yang berlaku, sedangkan secara represif dengan memberikan sanksi pidana maupun sanksi administratif. Kemudian didapatkan bahwa upaya dari BBPOM Semarang dalam memberikan perlindungan konsumen dengan melakukan dua cara, yakni *pre market* dan *post market*. Juga BBPOM melarang peredaran untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk kosmetik dari peredaran apabila terdapat risiko membahayakan bagi konsumen. Diharapkan BPOM dan BBPOM Semarang dapat meningkatkan pengawasannya dalam mengawasi produk kosmetik di pasaran, serta diharapkan konsumen memiliki sikap pembelian yang bijak.

Kata Kunci: bpom; semarang, kosmetik, tanpa izin edar.

ABSTRACT

Cosmetics are products that are formulated from various active ingredients and chemicals that will react when applied to skin tissue. Many cosmetics are circulating in the market with various types of brands, prices and quality, but not all of them are legal cosmetics. This research discusses cosmetic products without distribution permits in Semarang, because without a distribution permit there is a risk of harming consumers. The problems in this study are: 1) legal protection for consumers for the circulation of cosmetics without distribution permits in the city of Semarang and; 2) BBPOM Semarang's efforts to provide protection for consumers against the distribution of cosmetics without distribution permits in the city of Semarang. In this study using normative legal research methods, namely legal research conducted by examining library materials or secondary materials. The results of the research that has been carried out show that legal protection that can be given to consumers who experience losses due to cosmetic products without distribution permits in the city of Semarang can be carried out in a preventive and repressive manner. Preventively by imposing applicable laws, while repressively by imposing criminal sanctions and administrative sanctions. Then it was found that the efforts of BBPOM Semarang in providing consumer protection were carried out in two ways, namely pre market and post market. Also BBPOM temporarily prohibits circulation and or orders to withdraw cosmetic products from circulation if there is a risk of harm to consumers. It is hoped that BPOM and BBPOM Semarang can increase their supervision in supervising cosmetic products on the market, and it is hoped that consumers will have a wise buying attitude.

Keywords: bpom; semarang; cosmetics; illegal.

Pendahuluan

Berbicara perihal kosmetik, kosmetik adalah bahan atau campuran yang dioleskan, dilekatkan, ditaburkan, dipercikan, dimasukkan, atau digunakan pada tubuh atau di bagian tubuh untuk

membersihkan, memelihara, dan meningkatkan daya tarik atau mengubah penampilan, atau melindungi agar tetap dalam keadaan baik, akan tetapi tidak digunakan untuk penyembuhan (Putri & Sukranatha, 2018). Kosmetik juga

merupakan produk yang diformulasikan dari berbagai bahan aktif dan bahan-bahan kimia yang akan bereaksi ketika diaplikasikan pada jaringan kulit (Dewi & Neti, 2013).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, menyebutkan mengenai pengertian kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (Dewi & Neti, 2013).

Di era yang dapat dikatakan sebagai era perdagangan bebas seperti saat ini, banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek, harga, dan kualitas. Terkait hal tersebut, tidak menutup kemungkinan ada pihak yang memanfaatkan kebutuhan pasar sehingga dijadikan lahan bisnis, kosmetik yang beredar adalah kosmetik yang telah mendapat izin edar dari pemerintah maupun yang belum. Hal ini seringkali dijadikan lahan bisnis bagi pelaku usaha yang mempunyai iktikad buruk akibat posisi konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari konsumen (Miru & Yodo, 2011).

Data yang diperoleh dari BBPOM Semarang, terdapat 328 item produk kosmetik ilegal atau tanpa izin edar dengan nilai sekitar Rp 61 juta. Barang tersebut didapati dari kegiatan penertiban pasar dari peredaran kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) atau Mengandung Bahan Berbahaya sepanjang 18 hingga 29 Juli 2022 di 18 kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Barang hasil sitaan sebanyak 54 sarana distribusi kosmetik yang terdiri dari toko, swalayan atau grosir sebanyak 37 sarana,

serta salon atau klinik sebanyak 17 tempat (BBPOM Semarang, n.d.).

Dengan demikian maka perlindungan hukum perlu diperhatikan secara lebih lanjut, adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjamin tercapainya perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu Negara hukum karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Di sisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karena itu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya (Yusmita et al., 2019).

Berkaitan dengan hal-hal yang melatarbelakangi di atas, jelas bahwa perlu diteliti lebih lanjut terkait dengan peredaran kosmetik tanpa izin edar, seperti bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan bagi para konsumen yang mengalami kerugian atas penggunaan produk kosmetik tanpa izin edar tersebut, bagaimana upaya hukum yang dapat diberikan dalam proses perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pengguna kosmetik. Dari berbagai uraian tersebut maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar BPOM di Kota Semarang”.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menjawab permasalahan yang akan dikaji yaitu: 1) Perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya kosmetik tanpa izin edar di Kota Semarang. 2) Upaya BBPOM Semarang dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Semarang.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif. Dimana penelitian ini difokuskan untuk mengkaji

penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder (Muchtar, 2015).

Hasil Dan Pembahasan

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Semarang

Sebelum menguraikan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para konsumen, penulis akan menguraikan fakta-fakta terkait kosmetik yang beredar di Kota Semarang, mengingat dalam penelitian ini kajian lokasi yang penulis teliti adalah Kota Semarang. Kegiatan intensifikasi Kosmetika ini dilaksanakan di 18 Kabupaten/Kota di wilayah pengawasan BBPOM di Semarang. Pengawasan dilakukan pada 54 sarana distribusi kosmetik baik di klinik kecantikan, toko/swalayan/grosir dan di pasar tradisional dengan hasil sebanyak 19 sarana (35,2%). Dari hasil temuan, yang terbanyak adalah produk Tanpa Izin Edar (TIE) (88,7%). Total temuan jenis produk sebanyak 328 item, terdiri dari 2446 pcs dengan nominal keekonomian Rp 61.431.100,-.

Konsumen yang menggunakan produk yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, maka dapat menimbulkan berbagai hal, mulai dari perubahan warna kulit akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan saraf otak, ginjal dan gangguan perkembangan janin (teratogenik). Paparan jangka pendek dalam dosis tinggi menyebabkan diare, muntah-muntah dan kerusakan

ginjal. Merkuri juga merupakan zat karsinogenik (menyebabkan kanker). Penggunaan hidrokinon dalam jangka panjang dan dosis tinggi dapat menyebabkan hiperpigmentasi terutama pada daerah kulit terkena sinar matahari langsung dan dapat menimbulkan ochronosis (kulit berwarna kehitaman) (Irnawati, 2016). Produk kosmetik Tanpa Izin Edar memang tidak seluruhnya mengandung bahan yang berbahaya, namun dengan beredarnya produk kosmetik yang tanpa melalui pengawasan dan penilaian dari BPOM berisiko mengandung bahan yang berbahaya.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori Philipus M. Hadjon untuk menguraikan perlindungan hukum secara preventif dan secara represif bagi konsumen yang mengalami kerugian dalam penggunaan kosmetik Tanpa Izin Edar dari BPOM (Hadjon Philipus, 1987). Selain itu dapat digunakan pula Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK), dan hukum positif Indonesia dalam analisis perlindungan hukum ini.

Untuk menjamin Kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim, Pelaku Usaha wajib mengedarkan Kosmetika yang telah memiliki izin edar berupa Notifikasi. Notifikasi Kosmetika adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Badan terhadap pemberitahuan dari pelaku usaha untuk mengedarkan Kosmetika di wilayah Indonesia setelah pelaku usaha memenuhi persyaratan pengajuan permohonan izin edar Kosmetika (Peraturan BPOM 21 tahun 2022 tentang Notifikasi Kosmetika).

Berdasarkan hasil penelitian, izin edar kosmetik sangat diperlukan dalam melindungi konsumen ketika membeli produk kosmetik, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik, yang mana pasal tersebut telah mengatur bahwa peredaran kosmetik harus memenuhi persyaratan yaitu mulai dari produksi sampai dengan pendaftaran izin edar ke BPOM. Apabila tidak memenuhi hal tersebut, maka produk yang beredar akan dikategorikan sebagai produk ilegal atau Tanpa Izin Edar.

Bentuk perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengeluarkan pendapat atau pendapat yang berbeda sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final. Keputusan akhir adalah jenis keputusan yang bertahan selamanya. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menghindari perselisihan. Perlindungan hukum preventif sangat masuk akal untuk tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Hal ini karena perlindungan hukum preventif memungkinkan pemerintah untuk membuat keputusan yang bijaksana.

Dengan demikian perlindungan preventif berdasarkan hasil penelitian termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik, serta Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.

Sedangkan bentuk perlindungan secara represif lebih fokus pada penyelesaian sengketa penanganan perlindungan hukum bagi warga negara Peradilan Umum Indonesia termasuk dalam kategori Perlindungan hukum yang represif. Dalam penelitian ini perlindungan hukum secara represif termuat dalam Pasal 62 UUPK, tidak hanya sanksi secara denda dan pidana, terdapat sanksi tambahan yang termuat dalam Pasal 63 UUPK, yakni:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

B. Upaya BBPOM Semarang Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Semarang

Sebagaimana dipaparkan di latar belakang penelitian ini, karena kosmetik telah menjadi bagian dari kebutuhan perempuan dan laki-laki, perlindungan konsumen harus menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya kosmetik yang beredar di masyarakat namun Tanpa Izin Edar dari BPOM. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat luas tidak menjadi korban produsen yang tidak bertanggung jawab.

Tugas pokok BBPOM Semarang adalah melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan.

BBPOM Semarang memiliki kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Semarang di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2021. Kegiatan pengawasan dilakukan melalui sampling produk yang beredar di pasaran untuk

kemudian dilakukan pengujian. Target sampel rutin sebesar 2917 sampel dan terealisasi sebesar 2973 sampel (101,9%) terdiri dari 569 sampel produk obat (19,14%), 811 sampel kosmetika (27,28%), 446 sampel obat tradisional (15,00%), 157 sampel produk suplemen kesehatan (5,28%) dan 990 sampel produk pangan (33,30%).

Berdasarkan hasil penelitian, tugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang adalah melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan. BBPOM Semarang memiliki kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Semarang. Hal tersebut berkesinambungan dengan pelaksanaan perlindungan konsumen yang dapat dilakukan oleh BBPOM Semarang dalam rangka melindungi konsumen dari produk kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Semarang.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh BBPOM Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Sampling dan Pengujian Kosmetika
- b. Pengawasan Sarana Produksi Kosmetika
- c. Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetika
- d. Penyidikan dan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Berdasarkan hasil penelitian, maka pengawasan Badan POM terhadap peredaran produk-produk kosmetik Tanpa Izin Edar yang mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan bagi penggunaannya di masyarakat terdapat 2 (dua) macam, yaitu:

- a. *Pre Market*

Pengawasan yang dilakukan serta penilaian dan pengujian atas mutu keamanan sebelum produk kosmetik diedarkan.

- b. *Post Market*

Pengawasan yang dilakukan setelah produk kosmetik diedarkan di masyarakat, antara lain inspeksi

sarana produksi dan distribusi, monitoring efek samping kosmetik, sampling dan uji laboratorium untuk kosmetik di peredaran, penilaian dan pengawasan iklan produk kosmetik atau promosi, serta penyebaran informasi melalui edukasi masyarakat dan *public warning*.

Dengan demikian, upaya BBPOM Semarang dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang dirugikan akibat peredaran kosmetik Tanpa Izin Edar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui penerapan dua sistem pengawasan, yaitu *pre-market* dan *post-market*. Perlindungan hukum yang bersifat represif yang dilakukan oleh BBPOM adalah memberikan peringatan secara tertulis, pemusnahan produk kosmetik, jika terbukti membahayakan kesehatan konsumen. Larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk kosmetik dari peredaran apabila terdapat risiko membahayakan bagi konsumen.

Kesimpulan

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat produk kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Semarang dapat dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif dapat dilakukan dengan cara memberlakukan peraturan perundang-undangan, berdasarkan hasil penelitian termuat dalam Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 27, Pasal 45, dan Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK), juga dalam Pasal 2, Pasal 10, dan Pasal 39 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik, serta dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi

Kosmetika, tercantum dalam Sedangkan secara represif dengan memberikan denda dan hukuman pidana, serta terdapat sanksi administratif sesuai dengan Pasal 62 dan Pasal UUPK.

Upaya perlindungan konsumen yang dapat dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang terdapat dua macam yakni *Pre Market*: pengawasan, penilaian, dan pengujian sebelum diedarkan, dan *Post Market*: pengawasan setelah produk diedarkan di masyarakat. Kemudian BBPOM juga dapat memberikan sanksi dengan cara memberikan peringatan secara tertulis, pemusnahan produk kosmetik, jika terbukti membahayakan kesehatan konsumen. Larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk kosmetik dari peredaran apabila terdapat risiko membahayakan bagi konsumen.

Bagi Pemerintah, saran dari penelitian ini diharapkan BPOM dan BBPOM Semarang dapat meningkatkan pengawasannya dalam mengawasi produk kosmetik di pasaran, karena berdasarkan hasil penelitian masih marak peredaran produk kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Semarang.

Bagi Konsumen, diharapkan konsumen memiliki sikap pembelian yang bijak. Dengan adanya produk Tanpa Izin Edar di pasaran maka konsumen harus lebih berhati-hati terhadap pembelian produk kosmetik. Pembelian secara bijak dapat dilakukan dengan cara cek produk terlebih dahulu di pangkalan data BPOM,

mengecek kemasan, dan keterangan dalam produk.

Daftar Pustaka

- BBPOM Semarang. (n.d.). *BBPOM Semarang*.
<https://Semarang.Pom.Go.Id>.
- Dewi, M., & Neti, S. (2013). *AZ tentang Kosmetik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Hadjon Philipus, M. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Irnawati, I. (2016). Analisis hidrokuinon pada krim pemutih wajah dengan metode spektrofotometri uv-vis. *Pharmakon*, 5(3).
- Miru, A., & Yodo, S. (2011). *Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora*, 14(1), 80–91.
- Putri, L. P. D., & Sukranatha, A. A. K. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan*. Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, 6(10), 1–14.
- Yusmita, Y., Ariyanti, R. P., Njoto, E. D. P., & Yudistira, R. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dan Kreditur Dalam Melakukan Perjanjian Baku*. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 59–67.